

ANTI KEKERASAN DI SEKOLAH MELALUI INTERNALISASI PRINSIP ASWAJA ANNAHDLIYAH

Ahmad Robihan

Program Studi Pendidikan Agama Islam UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
ahmadrobihan@gmail.com

Abstract

Education is an effort to develop human potential both physical potential, potential for creativity, taste, and carcass, so that the potential becomes real and can function in the course of his life. But ironically, education, which is supposed to be a place to instill good morals and character, has become a place for the proliferation of acts of violence. Such as physical violence carried out by teachers against students who make small mistakes, psychological violence that occurs between students and students by way of humiliating or bullying before their friends, sexual violence in the form of harassment between male students and female students, as well as violence economy carried out by parents towards their children. There are still many acts of violence that occur in the world of education, therefore anti-violence education in schools through the internalization of the Aswaja Annahdliyah principle; Tawasuth, I'tidal, Tasamuh, and Tawazun, can be an alternative that can be used to minimize violence in education.

Keywords: Anti-violence education, internalization of the Aswaja Annahdliyah principle

Abstrak

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Namun ironisnya, pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik, justru menjadi tempat menjamurnya tindak kekerasan. Seperti misalnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang melakukan kesalahan kecil, kekerasan psikis yang terjadi antara siswa dengan siswa dengan cara mempermalukan atau mem-bully dihadapan teman-temannya, kekerasan seksual berupa pelecehan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, maupun kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. Masih banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, oleh karenanya pendidikan anti kekerasan di sekolah melalui internalisasi prinsip Aswaja Annahdliyah; *Tawasuth, I'tidal, Tasamuh, dan Tawazun*, bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan di dunia pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Kekerasan, Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan Negara (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab I Pasal 1 Ayat 1).¹ Pendidikan merupakan aspek penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, pendidikan dapat menyediakan dan memberikan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa pengetahuan, pengalaman, kreatifitas, kemampuan (*skill*) dan segala macam bentuk informasi yang tidak dapat dijangkau di luar dunia pendidikan.

Dalam proses pendidikan tersebut, tentunya akan mengalami berbagai macam permasalahan terutama masalah yang timbul dari peserta didik itu sendiri. Tidak jarang seorang guru dalam menangani masalah-masalah yang terjadi, menggunakan metode kekerasan, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru dari tindakan kekerasan yang telah dilakukannya. Guru pernah menjadi siswa dan pernah diperlakukan secara keras sewaktu di bangku sekolah, sehingga merupakan pengulangan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Kekerasan dianggap sebagai suatu hal

¹ Departemen Agama, *Memahami Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas* (Jakarta: Depag, 2003), hal. 34.

yang wajar, padahal sebagai pendidik mereka seharusnya tahu bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan, justru menambah penderitaan bagi peserta didik. Kekerasan dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok.²

Selain kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, kekerasan antar sesama siswa juga masih sering terjadi. Mulai dari perkelahian siswa dikelas, pengeroyokan, tawuran antar pelajar, pengompasan, pelecehan seksual dan masih banyak lagi kekerasan yang terjadi di sekolah sehingga menjadi masalah yang mau tidak mau harus dicarikan solusi yang tepat.³

Melihat fenomena di atas, dan demi kelancaran amanat pendidikan yang diemban oleh sekolah, maka kelancaran proses yang terjadi di dalam sekolah menjadi fokus perhatian. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di sekolah adalah melalui pelajaran tertentu. Pelajaran yang disampaikan di kelas adalah media terstruktur dan sistematis yang memungkinkan siswa mengetahui dan memahami sebuah persoalan secara lebih baik. Melalui sebuah pelajaran, siswa bisa memahami apa itu kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, dan berbagai aspek pembahasannya secara komprehensif. Salah satu pelajaran yang dapat mencegah terjadinya kekerasan adalah pelajaran Aswaja.

² Muhammad Insan Jauhari, Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Metode Pengajaran PAI, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

³ Erlinda, Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi, *Paparan KPAI*, 17 Januari 2014 di Bandung.

Pelajaran Aswaja merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Mata Pelajaran Aswaja, Ke-NU-an atau Aswaja Annahdliyah, juga diajarkan di sekolah-sekolah swasta lainnya. Pelajaran Aswaja (*Ahl al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah*) memiliki potensi yang besar untuk menjadi counter atas semakin menguatnya arus radikal yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Hal ini karena Aswaja merupakan sistem teologi yang moderat. Ajaran Aswaja dapat dijadikan sebagai sarana membangun pemahaman Islam yang toleran, inklusif dan moderat. Selain itu, Aswaja yang tertanam sebagai pengetahuan, pemahaman dan sikap, merupakan modal penting untuk bersikap kritis dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.⁴

Berkaitan dengan itulah tulisan ini membahas pendidikan anti kekerasan di sekolah melalui internalisasi prinsip aswaja Annahdliyah. Adapun prinsip aswaja yang akan penulis kaji adalah prinsip *Tawasuth*, *Tawazun*, *Tasamuh*, dan *l'tidal*. Harapannya dengan internalisasi prinsip tersebut, akan tercipta pendidikan yang kondusif, damai, tanpa adanya kekerasan, karena hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan dalam belajar, jaminan akan keamanan dalam beraktifitas di sekolah, kehangatan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta kebebasan dalam berkreasi dan berkarya, yang menyebabkan terpenuhinya kebutuhan psikologis siswa di sekolah.

4 Ngainun Naim, Pengembangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi, *Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015, hal. 71.

B. PEMBAHASAN

Kekerasan yang Terjadi di Dunia Pendidikan

1. Arti Kekerasan

Kekerasan adalah suatu penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah terhadap perorangan maupun kelompok.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kerusakan fisik.⁶

Kekerasan anak adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang lebih muda, dengan memanfaatkan kekuasaannya atau otoritasnya. Biasanya anak ada di bawah kekuasaannya dan kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, kesengsaraan, cacat seumur hidup, penganiayaan seksual, maupun penganiayaan emosional. Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai sikap agresif perilaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi korban.⁷ Dengan demikian, secara umum kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik fisik atau non fisik.

5 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal. 44.

6 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hal. 550.

7 Sutanto, "Hukum Acara Peradilan Anak" , *Makalah* (5 Oktober 1996).

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Dampaknya Bagi Korban

Kekerasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 diantaranya

seperti; Pelecehan, perundungan/ bullying, perkelahian/tawuran, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, kekerasan berbasis SARA, dan kekerasan lain yang diatur oleh undang-undang.



Gambar 1. Jenis Tindak Kekerasan di Sekolah

Berdasarkan jenis tindak kekerasan di atas, maka kekerasan terhadap anak atau siswa dapat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik, bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali. Kekerasan fisik ini seperti menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Dampak kekerasan ini dapat dilihat secara jelas seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk kondisi lain yang kondisinya lebih berat.
- b. Kekerasan Psikis, Wujud konkret

kekerasan ini ialah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang lain atau mem-Bully, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali, sebab apa yang diderita korban tidak tampak seperti kekerasan fisik, melainkan berdampak pada kejiwaan anak seperti stress, minder, rasa takut yang berlebih, trauma, bahkan bunuh diri.

- c. Kekerasan Seksual, yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk

melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswinya, atau pemerkosaan siswa terhadap siswi, merupakan contoh konkret bentuk kekerasan tersebut. Kekerasan ini mengakibatkan kepedihan yang sangat mendalam bagi korban. Ia akan merasa minder, malu, seolah-olah masa depannya sudah habis, karena telah terenggut kesucian dan kehormatannya.

- d. Kekerasan Ekonomi, kekerasan ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, namun kekerasan ini juga terjadi di sekolah, seperti pemerasan, pengompasan, dan lain-lain. Adapun contoh kekerasan ekonomi dalam keluarga seperti; orang tua yang memaksa anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena anak jalanan, pengamen dan lain sebagainya sangat terlihat di jalan raya.⁸

3. Data Kekerasan di Sekolah

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Namun nyatanya, masih banyak tindakan kekerasan ditemukan di sekolah. Seorang guru olahraga SMA Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu muridnya di lapangan basket, dan perkelahian yang direkam dengan kamera

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 29-30

hand phone kemudian disebarluaskan.⁹ Pada 27 Maret 2014 di Makasar, anak kelas 1 SD meninggal karena dikeroyok oleh 3 temannya. 3 Mei 2014 di Jakarta Timur, siswa SD meninggal akibat dianiaya oleh siswa kelas 5 SD. Pada Oktober 2014 di Bukit Tinggi Sumbar, siswi SD dikeroyok oleh teman-teman sekelasnya. Pada tahun yang sama, di suatu lembaga pendidikan mencuat kasus kekerasan seksual terhadap beberapa anak TK. Selain itu masih banyak lagi kasus kekerasan pendidikan yang melembari wajah pendidikan kita.

Data KPAI, seperti dilansir keterangan tertulis Kemendikbud, Selasa (14/6/2016), sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 terdapat 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pada 2011, tercatat 276 tindak kekerasan terjadi di sekolah. Jumlah tersebut meningkat pada 2012 menjadi 552 kasus kekerasan. Namun di tahun berikutnya, angka kekerasan di sekolah menurun menjadi 371 kasus. Pada 2014, kembali terjadi peningkatan tindak kekerasan di sekolah dengan 461 kasus. Hingga Juli 2015, ada 220 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah.¹⁰

Mendikbud memaparkan, sebanyak 84 % anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.

⁹ Sandra, Kekerasan dalam Kehidupan Masyarakat, TV 7, Senin 6 April 2009. Di akses pada 29 agustus 2018.

¹⁰ Erlinda, *Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, Eksploitasi*, (Bandung: KPAI, 2014), hal. 19



Gambar 2. Kasus kekerasan di Sekolah

Angka tersebut berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Mendikbud menurut *survei International Center for Research on Women (ICRW)*. Angka kasus kekerasan di sekolah di Indonesia ini lebih tinggi dari Vietnam (79 persen), Nepal (79 persen), Kamboja (73 persen), dan Pakistan (43 persen).¹¹ Data ini menunjukkan bahwa betapa maraknya kekerasan di dunia pendidikan negeri ini.

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Di Dunia Pendidikan

Tindak kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya

menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih ditemui tindak kekerasan. Dari beberapa kasus yang telah penulis uraikan, terdapat beberapa analisa tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan, antara lain yaitu; faktor dalam diri peserta didik, faktor dalam diri seorang guru, faktor sistem pendidikan, dan faktor sosio-kultural dalam masyarakat.¹²

Pertama faktor dalam diri peserta didik. Kekerasan yang terjadi terhadap peserta didik, memang karena ulah dari peserta didik itu sendiri. Memang ada banyak peserta didik yang tidak mengikuti mata pelajaran, suka menggganggu

¹¹ Umar Mukhtar, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, Jakarta: Republika, Rabu 22 Februari 2017. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/02/22/olqnn2383-indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah>. Di akses pada 28 Agustus 2018.

¹² Alvin Tier, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, dalam Wangsalegawa T, (terj.), *Pergeseran Kekuasaan: Pengetahuan, Kekayaan, dan Kekerasan di Penghujung Abad ke-21*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), hal. 87-89

dalam proses pembelajaran, tidak disiplin, memiliki akhlak yang belum baik dan lain sebagainya. Disinilah kerap kali terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, dengan tujuan supaya peserta didik sesuai dengan harapan guru. Ulah dari peserta didik ini memang kerap kali membuat jengkel dari seorang guru, sehingga guru yang pemikiran dan sikapnya “cukup kasar” cara penyelesaiannya dengan cara kekerasan, sehingga hal tersebut memiliki tingkat resiko tersendiri, terlepas apakah itu akan membuat peserta didik semakin menjadi manut atau justru sebaliknya.

Seorang guru sangat perlu memahami situasi dan kondisi kepribadian peserta didik secara menyeluruh, yang memungkinkan akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan oleh seorang guru, mengapa ketidakdisiplinan, kenakalan, suka mengganggu, tidak pernah mengerjakan PR, dan seterusnya itu tentu menjadi pekerjaan seorang guru untuk segera mengatasinya.

Kedua dalam diri seorang guru, ini sangat penting, mengingat guru sebagai pemimpin (*leader*), sebagai pendidik, pembimbing, dan salah satu penggerak dari sistem pendidikan itu sendiri. Penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru, karena memang ada faktor dari dalam diri seorang guru, dimana sistem pendidikan kadangkala memaksakan guru yang tidak memiliki “kapasitas” sebagai seorang guru, justru dipaksakan untuk mengajar, disamping itu pula wawasan keilmuan yang tidak memadai, justru akan mengundang ketidakpuasan dari peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Ada banyak guru yang masih gaptek, cara mengajar yang tidak mengikuti perkembangan zaman, kolot, dan memakai sistem lama, yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Ketiga faktor sistem pendidikan, sebagai pelaksana sistem itu sendiri, guru dituntut untuk memahami dan kritis terhadap pemberlakuan sistem pendidikan, secara garis besar sistem tersebut memang diatur oleh pemerintah dalam UU No 20 tahun 2003 telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, yang disebut dengan Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara pada sisi yang lain adanya otonomi daerah, dan otonomi pendidikan, diharapkan sistem pendidikan bukan lagi bersifat sentralistik, sebab saat ini sistem pendidikan sudah merambah menjadi desentralistik, dimana setiap lembaga pendidikan mampu mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dan stakeholder itu sendiri.

Keempat faktor sosio-kultural dalam masyarakat. Dalam hal ini bangsa Inggris mengatakan : *You can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy*, yang artinya, anak dapat lepas dari daerah kelahirannya, tetapi daerah itu tidak akan lepas dari si anak. Pengaruh sosio-kultur yang melaterbelakangi tumbuh dan berkembangnya si anak tidak akan pernah lepas dari daerah yang telah membesarkannya, disinilah pentingnya peranan keluarga sebagai dasar pola pembentukan kepribadian anak, sedangkan lembaga pendidikan

yang lain, tinggallah memberikan isinya saja, untuk selanjutnya akan ditentukan sendiri bentuk dan warnanya oleh si anak, sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan kreasi si anak itu dalam pertumbuhan dan perkembangan.¹³

Kekerasan dalam pendidikan tidak semata hanya dilakukan oleh guru kepada siswanya. Tetapi ada juga dari siswa atau orang tua kepada gurunya, masyarakat kepada sekolah, kepala sekolah kepada guru, dan antara siswa sendiri. Oleh karena itu terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan perlu untuk diantisipasi sedini mungkin, karena dampaknya cukup besar bagi perkembangan psikis anak.

Pendidikan Anti kekerasan

1. Pengertian Pendidikan Anti Kekerasan

Hellen Cowie dan Dawn Jennifer dalam buku "Penanganan Kekerasan di Sekolah" mengutip pernyataan WHO yang mendefinisikan "kekerasan" sebagai "penggunaan daya atau kekuatan fisik, baik berupa ancaman ataupun sebenarnya, terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat atau kemungkinan mengakibatkan cedera, bahaya fisik, jiwa maupun kematian.¹⁴ Adapun kata "anti" merupakan bentuk negasi yang maknanya menolak, menentang, maupun melawan, sehingga anti kekerasan dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap bentuk-bentuk kekerasan.

¹³ Agus Sujanto Dkk, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 9-10.

¹⁴ Hellen Cowie, Dawn Jennifer, *Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik* (Jakarta: Indeks, 2009), hal. 14.

Dalam buku "Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep" karya Abdur Rahman Assegaf, pendidikan anti kekerasan diidentikkan dengan *peace education* atau pendidikan damai. Hal ini karena kata *peace*, atau damai berlaku umum dan merupakan lawan dari *violence* atau kekerasan, sehingga dapat dikatakan pendidikan tanpa kekerasan merupakan bagian dari *peace education* atau pendidikan damai.¹⁵ *Peace education* sendiri dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan kepribadian manusia, menghormati hak asasi manusia, adanya kebebasan mendasar, saling pengertian, toleransi, dan menjalin persahabatan dengan semua bangsa, ras, dan antar kelompok yang mengarah pada perdamaian.¹⁶

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan, pendidikan anti kekerasan adalah upaya secara sadar dan sistematis yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menjadikan prinsip menolak segala bentuk tindak kekerasan sebagai pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup dalam setiap hal.

2. Landasan Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam

¹⁵ Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 78.

¹⁶ Nurul Ikhsan Saleh, *Peace Education: Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), hal. 40.

semesta. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam baik al-Qur'an maupun hadits. Kata *Rahmah, Rahman, Rahim* dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar. Jumlahnya lebih dari 90 ayat. Makna genuinnya adalah kasih dan sayang.

Sumber Islam paling otoritatif tersebut dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama "*Rahmatan li al 'alamin*":

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (Q.S. al-Anbiya: 107).¹⁷

Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi dengan pernyataannya yang terang benderang: "*bu'itstu li utammima makarim al akhlaq*" (Aku diutus Tuhan untuk menyelenggarakan pembentukan moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah Nabi Muhammad saw. selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan dan sekaligus tidak pernah melakukannya. Nabi Muhammad Saw. bersabda :

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

"Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, akan tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat". (HR. Muslim: 2599)

Tuhan telah memberikan kesaksian sekaligus merestui cara-cara atau metode yang dijalankan Nabi Saw tersebut sambil menganjurkan agar ia meneruskannya:

17 Abdurrahman Al-Asy'ari, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Wonosobo: Yayasan Al-Asy'ariyyah, 2016), hal. 331.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِّقُوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...

"Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....". (Q.S. Ali Imran, 3 :159).¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, tolong menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, pemaaf, dan bertawakkal.¹⁹

Hal ini tentu saja seharusnya menginspirasi kita untuk melakukan langkah-langkah atas kehendak Islam universal itu. Tindakan tercela seperti kekerasan antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru harus dijauhkan dari sekolah, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman sesuai tuntunan agama.

3. Landasan Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Undang-Undang Negara

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap

18 Abdurrahman Al-Asy'ari, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 71.

19 M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 50.

anak. Undang-undang ini tergabung dalam undang-undang yang berlaku secara umum (anak-anak dan dewasa) maupun undang-undang yang khusus membahas tentang hak dan perlindungan anak. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 58 secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut." Pasal 63 berbunyi "Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan."

Lebih dari itu keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada anak juga tertuang dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Mengingat maraknya kasus kekerasan anak meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, akhirnya undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan yang kemudian disebut sebagai UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Tujuan dari perlindungan anak menurut Undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Beberapa pasal dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang mengatur perlindungan terhadap kekerasan pada anak diantaranya:

- a. Pasal 1 ayat 15a mendefinisikan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."
- b. Pasal 9 ayat 1a menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."
- c. Pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."²⁰

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Kembali mengingat tujuan pendidikan nasional yang memiliki dua unsur pokok yaitu kecerdasan, yang dimaknai sebagai kecerdasan akademik, termasuk di dalamnya keterampilan dan pengetahuan juga manusia yang beriman, bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Realita pendidikan saat ini, unsur yang kedua yaitu iman dan taqwa serta akhlak menjadi perhatian utama dan isu yang selalu senantiasa menghiasi diskusi-diskusi pendidikan. Bagaimana menjadikan siswa yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik masih menjadi diskusi yang terus berkembang. Muncul suatu gagasan menerapkan hukuman fisik bagi siswa yang melakukan kesalahan. Hukuman fisik diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk membentuk siswa yang baik dari sisi akhlak dan tingkah laku. Namun, sangat jelas kekerasan adalah suatu pelanggaran HAM dan segenap undang-undang yang dimiliki Negara ini. KUHP pasal 170 misalnya pasal (1) "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Oleh karenanya, dalam mendidik diharuskan menggunakan cara yang baik. Memberikan sanksi sebagai bentuk hukuman terhadap siswa boleh-boleh saja, karena sanksi juga merupakan sarana mendidik untuk melatih siswa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, namun bukan berarti harus menggunakan kekerasan.²¹

Perindungan Anak. Dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt548fe05d24ad9/parent/lt548fd3a87d2>. Di akses pada 29 Agustus 2018.

21 Suwaid, *MNAH.. Prophetic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hal. 203.

Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah

1. Internalisasi

a. Pengertian Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia internalisasi mempunyai definisi proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.²² Internalisasi menurut Peter L Berger merupakan penghayatan proses terhadap ajaran, doktrin atau nilai sehingga menyadari akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses yang bukan hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan oleh pendidik kepada peserta didik, tetapi menekankan kepada penghayatan serta pengaktualisasian nilai, sehingga nilai tersebut menjadi kepribadian dan prinsip dalam hidupnya.

b. Proses Internalisasi

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik ada tiga tahap yang mewakili proses terjadinya internalisasi, yaitu:

22 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 439.

23 Peter L. Berger, Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction Of Reality*, Oleh Hasan Basri, (Jakarta: LP3ES, 2013), hal. 176.

1) Tahap Transformasi Nilai.

Tahap ini merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Nilai-nilai yang diberikan masih berada pada ranah kognitif.

2) Tahap Transaksi Nilai.

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbalbalik. Dengan adanya transaksi nilai, pendidik dapat memberikan pengaruh pada peserta didik melalui contoh nilai yang telah dijalankan. Disisi lain peserta didik akan menentukan nilai yang sesuai dengan dirinya.

3) Tahap Transinternalisasi.

Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif. Dalam tahap ini pendidik harus betul-betul memperhatikan sikap dan perilakunya agar tidak bertentangan dengan apa yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan peserta didik untuk meniru apa yang menjadi sikap mental dan kepribadian gurunya.²⁴

24 Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal.153.

Jadi jika dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya implikasi respon terhadap makna.

c. Metode Internalisasi

Metode yang bisa digunakan dalam internalisasi nilai-nilai ke-Islaman adalah metode pembiasaan dan metode keteladanan. Metode pembiasaan merupakan cara praktis dalam pembinaan dan pembentukan peserta didik. Upaya ini dilakukan karena mengingat manusia mempunyai sifat lupa dan lemah. Pembiasaan merupakan stabilitas dan pelembagaan nilai-nilai keimanan dalam diri peserta didik yang diawali dengan aksi ruhani dan aksi jasmani. Pembiasaan bisa dilakukan dengan terprogram dan tidak terprogram dalam pembelajaran sehari-hari.

Dalam menumbuhkan kebiasaan, harus dihidupkan dulu kecintaan, seterusnya mengubah kecintaan itu menjadi kegairahan, berbuat sekaligus kecintaan yang bergairah, merupakan tindakan yang dilakukan dengan perasaan senang. Selain itu, agar terjadi pembiasaan tingkah laku yang baik terlebih dahulu diciptakan iklim sosial yang dapat meningkatkan perasaan saling percaya karena tingkah laku yang baik hanya dapat terjadi dalam suasana saling percaya.²⁵

25 Ismail SM dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 224

Pembiasaan yang sifatnya adalah pengulangan merupakan teknik pendidikan yang jitu. Pada mulanya anak merasa dipaksa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun lama kelamaan anak akan terbiasa melakukannya dan akan melekat ke dalam jiwa sang anak dan bahkan kalau tidak melakukannya akan terasa ada sesuatu yang kurang. Sedangkan ditinjau dari segi perkembangan anak, pembentukan tingkah laku melalui pembiasaan akan membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Metode pembiasaan tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan metode keteladanan. Metode keteladanan diterapkan secara bersama-sama dengan metode pembiasaan, sebab pembiasaan itu perlu adanya keteladanan dari seorang guru dan dengan contoh tersebut guru diharapkan menjadi teladan yang baik. Secara psikologis anak senang meniru, tidak saja yang baik-baik melainkan yang jelek pun ditirunya, dan secara psikologis pula manusia membutuhkan tokoh teladan dalam hidupnya. Disinilah letak relevansi dan keterkaitan antara metode keteladanan dengan metode pembiasaan, artinya guru tidak hanya bisa bicara (memerintah) tetapi juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak.²⁶

2. Prinsip Aswaja Annahdliyah

a. Asawaja Annahdliyah

Sebelum membahas tentang prinsip aswaja Annahdliyah, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian aswaja Annahdliyah. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah Waljama'ah yang terdiri

²⁶ An-Nahlawi, *Pendidikan keluarga dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hal. 83.

dari tiga kata, *Ahlu*, *Al-Sunnah*, dan *Al-Jama'ah*. Kata *Ahlu* diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata *Al-Sunnah* diartikan sebagai jalan yang diikuti. Sedangkan kata *Al-Jamaah* diartikan sebagai perkumpulan. Arti *Sunnah* secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW., baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Sedangkan *Al-Jamaah* bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW. dan pada era pemerintahan *Khulafau Al-Rasyidin* (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali).²⁷ Di Indonesia orang-orang yang berada dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang mengikuti faham *Ahlussunnah Waljama'ah* dikenal dengan Aswaja Annahdliyah.²⁸ Dengan demikian yang dimaksud Aswaja *Annahdliyah* adalah warga NU yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. dan jalan para sahabat beliau, dalam bidang agama, sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, maupun politik.

²⁷ Badrun Alarna, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000), hal. 33.

²⁸ K.H. Hasyim Asy'ari, dalam AD ART organisasi Nahdlatul Ulama' menjelaskan, bahwa "Nahdlatul Ulama merupakan Jam'iyah Diniyyah Islamiyah Ijtima'iyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berassas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 190

Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) mempunyai tujuan yang mulia untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Untuk mewujudkan tujuannya, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran islam yang menganut faham *ahlussunnah wal Jama'ah*.
- 2) Di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- 3) Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- 4) Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat

dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.

- 5) Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khairu ummah*.
- b. Prinsip Aswaja Annahdliyah

Komitmen NU untuk berfaham Aswaja kemudian ditindaklanjuti dengan aplikasi-aplikasi empiris-teoritis sesuai dengan konteks lokal (keindonesiaan dan atau kenusantaraan) yang pada akhirnya melahirkan term *Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah* sebagai karakteristik Islam pribumi. Konsep ini merupakan perpaduan antara konsep-konsep akidah dan fiqhiyyah yang ideal (*nadzariyah mitsaliyah*) dengan realitas kultural dan sosial (*al-haalah al-waqi'iyah*).

Iniilah yang kemudian meniscayakan munculnya prinsip-prinsip Aswaja seperti *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) sebagai konsep NU dalam menjalankan misi dakwah *Islamiyah ala thoriqoti Ahlussunnah wal Jamaah* di negeri ini.²⁹

Ramuan Aswaja an-Nahdliyah ini lebih mudah diterima oleh masyarakat nusantara sebagai representasi dari nilai-nilai ramatan lil 'alamin dari ajaran Islam. Hal ini telah didesain sejak awal oleh para penyebar dakwah di negeri ini yang dikenal dengan Wali Songo. Ramuan teologi-ideologi dengan materi fikih empat madzhab itu, NU sebagai rintisan dakwah Wali

²⁹ Zubaidi, dkk, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama ; Ahlussunnah Waljamaah*, (Semarang: PW. LP. Ma'arif NU Jateng, 2003), hal. 38.

Songo mampu menyajikan Islam sebagai menu agama yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat pribumi, dan kelak menjadi agama mayoritas hingga klaim negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Dengan ramuan tersebut NU telah mampu menjadi ormas terbesar di negeri ini. Tidak hanya itu, NU telah banyak memberikan sumbangsih bagi perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini, membuat organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tahun 1926 ini begitu fenomenal dan memiliki keunikan tersendiri di banding ormas lain. NU dengan berbekal ramuan Aswaja an-Nahdliyahnya dapat beradaptasi dengan realitas bangsa Indonesia yang plural yang kemudian melahirkan tanggung jawab moral untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang toleran. Sehingga nilai-nilai normatif keagamaan yang menjadi pijakan NU dapat diterjemahkan pada realitas. Dan, prinsip-prinsip keteladanan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan NU benar-benar terbukti.³⁰

Pendidikan Anti Kekerasan Melalui Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah

Ada empat prinsip Aswaja Annahdliyah yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada peserta didik. Empat prinsip utama ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadits dalam menggambarkan karakteristik Aswaja Annahdliyah sebagai landasan hidup, yang

³⁰ Bang Oemar, Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdliyyah Sebagai Solusi Atas Problematika Umat, dalam <https://nucampus.wordpress.com/2010/05/30/ahlussunnah-wal-jamaah-an-nahdliyyah-sebagai-solusi-atas-problematika-umat/>, di akses pada 29 Agustus 2018.

sering disebut dengan konsep *Mabadiu Khaira Ummah* yakni sebuah gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul 'Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul 'Ulama, antara lain:³¹

1) Tawasuth

Tawasuth berarti pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kata tawasuth berasal dari kata wasathan (pertengahan). Kata ini disarikan dari firman Allah SWT :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian." (QS al-Baqarah: 143).

Merujuk ayat di atas, paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*, baik bidang akidah, bidang hukum (syariah), maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia

³¹ Muchotob Hamzah, dkk, *Pengantar Studi Aswaja Annahdliyah* (Yogyakarta: LkiS, 2017), hal. 158-162.

menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem.

Dewasa ini, internalisasi prinsip tawasuth menjadi urgen, dikarenakan munculnya kaum ekstrimisme, seperti orang yang berpaham liberal, dan kaum radikal. Paham liberal mengaku sebagai pemeluk Islam, namun tidak bersedia diikat oleh peraturan syariat agama Islam yang telah baku dan menjadi standar hukum di kalangan masyarakat dunia Islam. Kelompok Liberal ini dalam status penolakannya terhadap syariat Islam bertingkat-tingkat. Yang demikian ini tentunya berbahaya jika diikuti oleh guru dan siswa-siswi di sekolah. Akan lebih berbahaya lagi jika seorang guru mengikuti kaum radikal. Karena akan mempengaruhi pola pikir, pemahaman, maupun perilaku siswa. Dalam pemikirannya kaum radikal tidak dapat bertoleransi dengan kelompok Islam lainnya, hanya karena beda organisasi, atau hanya karena perbedaan pemahaman yang bersifat *furu`* atau *khilafiyah furu`iyah*, bukan perbedaan yang menyangkut aqidah atau usuluddin atau ketauhidan, sehingga pada akhirnya saling menyalahkan, mem-bid'ah-kan, bahkan mengkafirkan. Kemudian dalam berperilaku kelompok ini sering melakukan perusakan fisik maupun pembantaian terhadap nyawa orang lain, tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti maraknya bom bunuh diri belum lama ini.³²

32 Lutfhi Bashori, Tiga Kelompok Islam: Liberal, Moderat Dan Radikal, dalam <https://aswajgl.wordpress.com/2017/12/30/tiga-kelompok-islam-liberal-moderat-dan-radikal/> di akses pada 29 Agustus 2018

Menyikapi permasalahan di atas, *Ahlussunnah Wal Jamaah* mengambil jalan tengah atau bersikap moderat. Sikap ini telah dicontohkan pada masa lampau, yaitu dalam pengambilan hukum (*istinbath*) yang tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam wacana berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'y*). Seperti contoh; dalam hal dosa besar, ia berada di antara teologi Khawarij dan Muktazilah. Dalam masalah kepemimpinan, ia berada di antara Khawarij dan Syiah, penganut garis moderat di antara madzhab liberal Muktazilah dan madzhab literal Dawud Dahiri, dan berada di garis tengah antara tradisi tasawuf madzhab kebatinan dengan kalangan legalistik-formalistik yang membenci tasawuf. Tentu saja, sikap moderat ini memiliki landasan ortodoksi sehingga bisa dibedakan dengan pengertian pragmatis-oportunis. Kaitannya dengan konsep berbangsa dan bernegara, *Ahlussunnah waljamaah* mampu mengakomodir berbagai kepentingan golongan sehingga mampu dicapai kesepakatan yang lebih baik (aslah).³³

2) Tawazun

Tawazun adalah sikap berimbang dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum atau kebijakan. Proses harmonisasi dan integralisasi antara dalil nash dengan pertimbangan-pertimbangan rasio menyebabkan posisinya seimbang dalam melakukan putusan / kebijakan. Ia tidak terpolarisasi kepada ekstrim kanan (fundamentalime)

33 Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1998), hal. 20.

dan ekstrim kiri (liberalisme). Dalam hal sosial-politik pun, sikap tawazun diwujudkan dengan pertimbangan secara komprehensif dan holistik, baik ekonomi-politik, geopolitik, sosio-kultur, dan hal-hal lainnya. Posisinya menanggapi kekuasaan, tentu saja ia tidak berada dalam posisi mendukung atau menolak suatu rezim, tetapi lebih melihat prasyarat yang dipenuhi kekuasaan tersebut sudah dipandang memenuhi kaidah-normativitas atau kah tidak. Hal ini termaktub dalam surat Alhadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ

“Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS al-Hadid: 25)

Dalam mensikapi berbagai macam persoalan disikapinya dengan pola yg terukur, terarah, terkonsep dan dan tersusun dengan metodologi yg bisa dipertanggung jawabkan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang.

3) Tasamuh

Tasamuh ialah sikap toleran terhadap perbedaan, baik agama, pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, budaya, dan berbagai perbedaan lain. Keragaman merupakan realitas yang tidak

dapat dihindari. Ia merupakan entitas yang hadir sebagai ajang untuk bersilaturahmi, bersosialisasi, akulturasi, asosiasi, sehingga tercipta sebuah peraudaraan yang utuh.

Sikap tasamuh dapat diterapkan terhadap sesama muslim ataupun terhadap nonmuslim. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban, karena di samping sebagai tuntutan sosial, juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali aqidah yang sama. Seperti sabda Rasulullah yang artinya “*Tidak sempurna iman di antara kamu, sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri*” (H.R. Bukhari dan Muslim). Toleransi terhadap nonmuslim juga di ajarkan dalam Islam. Agama Islam memberikan landasan kepada setiap orang untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Hal ini di dasarkan firman Allah SWT., yang artinya “*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*” (Q.S. Al-Kafirun:6). Dengan demikian toleransi dalam beragama bukan berarti sikap kompromistis dalam berkeyakinan karena keyakinan adalah kebenaran penuh yang tidak bisa dicampur dengan keyakinan agama lain, bukan pula membenarkan kebenaran keyakinan agama yang salah dan batil. Toleransi menjadi suatu hukum alam dalam mengelaborasi perbedaan menjadi sebuah rahmat.

Dari sikap tasamuh inilah, *Ahlussunnah Waljama'ah* merumuskan konsep persaudaraan (*ukhuwwah*) universal. Hal ini meliputi *Ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaan keislaman), *Ukhuwwah Wathaniyyah* (persaudaraan

kebangsaan) dan *Ukhuwwah Basyariyyah* atau *Insâniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Persaudaraan universal untuk menciptakan keharmonisan kehidupan di muka bumi ini, merupakan implementasi dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”. (QS. Alhujurat; 13).

4) I'tidal

I'tidal merupakan sikap tegak lurus atau bersikap adil. Adil adalah sikap proporsional dalam menyikapi persoalan berdasarkan hak dan kewajiban. Ta'adul berbeda dengan tamastul yang menghendaki kesamaan. Seseorang mampu mencapai kesamaan dan kesetaraan jika realitas individu benar-benar sama persis dan setara dalam segala sifat-sifatnya. Jika terjadi tafadlul (keunggulan), maka keadilan menuntut perbedaan dan pengutamaan (tafdlil). Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Maidah: 8)

Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, seseorang dituntut untuk berbuat adil. Harus berani mengatakan yang haq itu adalah haq, dan yang bathil itu adalah bathil walaupun terhadap orang lain yang berpangkat, berbeda agama, ras, suku dan kebangsaannya.³⁴

Internalisasi keempat prinsip aswaja yang telah dijelaskan di atas melalui pengajaran, pengenalan atau penanaman nilai pada peserta didik di sekolah, perlu dilakukan dalam rangka untuk mengetahui maksud, tujuan dan fungsi suatu nilai tersebut bagi peserta didik, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi dalam menginternalisasikan prinsip aswaja di sekolah dapat menggunakan strategi 3 M (*Moral Knowing, Moral Loving and Moral Doing*), *Moral knowing* merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter, di mana dalam langkah ini diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai seperti *tawasuth, tawazun, tasamuh* dan *i'tidal*.. Selanjutnya *moral loving* merupakan

34 <http://abdurrahmanwahid-gusdur.blogspot.com/2013/06/karakteristik-ahlussunnah-waljamaah.html> di akses pada 29 Agustus 2018

penguatan aspek emosi dan afektif anak untuk menjadi manusia yang berkarakter, dimana dalam langkah ini diharapkan anak mampu mencintai dan merasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia yang terdapat pada prinsip aswaja tersebut. Dan terakhir moral doing menyentuh pada ranah psikomotorik, dimana anak mampu melakukan atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai (dalam keempat prinsip aswaja) yang tertanam dalam diri anak.³⁵

Selanjutnya, prinsip-prinsip aswaja di atas dapat diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut: *Pertama* Bidang Akidah: (a) Keseimbangan dalam penggunaan dalil 'aqli dan dalil naqli, (b) Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam, (c) Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah apalagi kafir.

Kedua, Bidang Syari'ah: (a) Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, (b) Akal baru dapat digunakan pada masalah yang yang tidak ada nash yang jelas (*sharih/qotht'i*), (c) Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (*zhanni*).

Ketiga, Bidang Tashawwuf / Akhlak: (a) Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, (b) Mencegah sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam menilai sesuatu, (c) Berpedoman kepada Akhlak yang luhur.

³⁵ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 193-194.

Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).

Keempat, Pergaulan antar golongan: (a) Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing, (b) Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda, (c) Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai, (d) Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.

Kelima, Kehidupan bernegara: (a) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa, (b) Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, (c) Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah, (d) Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik.

Keenam, Kebudayaan: (a) Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama, (b) Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal, (c) Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (*al--muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil ashlah*).

Ketujuh, Dakwah: (a) Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT., (b) Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, (c) Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah.³⁶

Dengan mewujudkan sikap-sikap mulia seperti yang telah penulis paparkan, harapannya dapat meminimalisir segala bentuk tindak kekerasan di dunia pendidikan. Selain itu turut menciptakan peserta didik berkepribadian baik, yang menghormati hak asasi manusia, mengetahui adanya kebebasan mendasar, saling pengertian, toleransi antar sesama, dan mampu menjalin persahabatan antar kelompok, ras, dan semua bangsa.

C. KESIMPULAN

Pendidikan merupakan aspek penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, pendidikan dapat menyediakan dan memberikan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa pengetahuan, pengalaman, kreatifitas, kemampuan (skill), perbaikan akhlak, dan segala macam bentuk informasi yang tidak dapat dijangkau di luar dunia pendidikan. Namun dalam prosesnya, pendidikan mengalami berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Tindak kekerasan ini

terjadi antara guru dengan siswa, siswa terhadap gurunya atau kekerasan antar sesama siswa. Melihat fenomena tersebut, penanaman pendidikan anti kekerasan merupakan sebuah keharusan. Pendidikan anti kekerasan ini melalui internalisasi prinsip Aswaja Annahdliyah yakni Tawasuth, Tawazun, Tasamuh, dan l'tidal.

Harapannya dengan prinsip Tawasuth, siswa dapat mengambil jalan tengah dalam menghadapi permasalahan, menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari paham ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Sikap l'tidal menjadikan siswa tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, dalam artian siswa dapat berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Tawazun berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Dengan prinsip Tasamuh, siswa menjadi pribadi yang toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri, bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan.

36 Ahmad Shidiq, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya: Khalista, 2001), hal. 40-44.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Assegaf, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdurrahman Al-Asy'ari, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Wonosobo: Yayasan Al-Asy'ariyyah.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Agus Sujanto Dkk, 1999, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Shidiq, 2001, *Khittah Nahdliyah*, Surabaya: Khalista.
- Alvin Tier, 1992, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, dalam Wangsalegawa T, (terj.), *Pergeseran Kekuasaan: Pengetahuan, Kekayaan, dan Kekerasan di Penghujung Abad ke-21*, Jakarta: Pantja Simpati.
- An-Nahlawi, 1992, *Pendidikan keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrun Alarna, 2000, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Bang Oemar, Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdliyah Sebagai Solusi Atas Problematika Umat, dalam <https://nucampus.wordpress.com/2010/05/30/ahlussunnah-wal-jamaah-an-nahdliyah-sebagai-solusi-atas-problematika-umat/>, di akses pada 29 Agustus 2018.
- Departemen Agama, 2003, *Memahami Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Jakarta: Depag.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Erlinda, Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi, *Paparan KPAI*, 17 Januari 2014 di Bandung.
- Hellen Cowie, 2009, *Dawn Jennifer, Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik*, Jakarta: Indeks.
- Heri Gunawan, 2012, *Pendidikan Karakter*, Bandung: Alfabeta.
- <http://abdurrahmanwahid-gusdur.blogspot.com/2013/06/karakteristik-ahlussunnah-waljamaah.html> di akses pada 29 Agustus 2018
- Ismail SM dan Abdul Mukti, 2000, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lutfhi Bashori, Tiga Kelompok Islam: Liberal, Moderat Dan Radikal, dalam <https://aswajagl.wordpress.com/2017/12/30/tiga-kelompok-islam-liberal-moderat-dan-radikal/> di akses pada 29 Agustus 2018
- M. Quraish Shihab, 2010, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati.
- Muchotob Hamzah, dkk, 2017, *Pengantar Studi Aswaja Annahdliyah*, Yogyakarta: LkiS.
- Muhaimin, 2001, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Insan Jauhari, Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Metode Pengajaran PAI, *Jurnal Pendidikan*

- Agama Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Ngainun Naim, Pengembangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi, *Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015.
- Nurul Ikhsan Saleh, 2012, *Peace Education: Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Peter L. Berger, Thomas, 2013, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction Of Reality*, Oleh Hasan Basri, Jakarta: LP3ES.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sahilun A. Nasir, 2010, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Said Agil Siradj, 1998, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM.
- Sandra, Kekerasan dalam Kehidupan Masyarakat, TV 7, Senin 6 April 2009. Di akses pada 29 Agustus 2018.
- Sutanto, "Hukum Acara Peradilan Anak" , *Makalah*, 5 Oktober 1996.
- Suwaid, MNAH.. 2010, *Prophetic Parenting*, Yogyakarta: Pro-U Media.
- Umar Mukhtar, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, (Jakarta: Republika, Rabu 22 Februari 2017. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/02/22/olqnn2383-indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah>. Di akses pada 28 Agustus 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak. Dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt548fe05d24ad9/parent/lt548fdfd3a87d2>. Di akses pada 29 Agustus 2018.
- Zubaidi, dkk, 2003, *Materi Dasar Nahdlatul Ulama ; Ahlussunnah Waljamaah*, Semarang: PW. LP. Ma'arif NU Jateng.